



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Masriadi Bin Basri |
| 2. Tempat lahir | : Teluk Pandan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun /1 Februari 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Muaro Pandan Rt. 001 Desa Teluk Kasai
Rambahan Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Leonardus Siahaan, SH. Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum pada LDH & Partners, beralamat di Jalan Sultan Thaha Bedaro Rampak kec Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN.Mrt tertanggal 15 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 7 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 7 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MASRIADI Bin BASRI** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa MASRIADI Bin BASRI** dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) unit HP OPPO A39;
 - 1 (satu) lembar tisu.
 - 1 (satu) lembar plastic potongan tisu.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mrt



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MASRIADI Bin BASRI**, pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2020, bertempat di Desa Jambu, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam penjelasan Pasal 1 angka 22 Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Menteri yang berwenang menyelenggarakan peredaran Narkotika adalah Menteri Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat di gunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat ijin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 yang dihubungkan dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, harus ada izin dari Menteri Kesehatan R.I dengan beberapa syarat dan tata cara perolehan izin yang juga diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan pekerjaan terdakwa sehari-hari sesuai dengan identitas terdakwa dalam Kartu Tanda Penduduk, tidak mempunyai kepentingan dan ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa dihubungi oleh saksi Sudirman Bin Giriyanto, untuk dimintai tolong mengantarkan paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin kepada seseorang yang terdakwa tidak mengetahui namanya di Pasar Rantau Langkap, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo



dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menerima 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine dari saksi Sudirman Bin Giriyanto di pondok kebun Desa Jambu, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, kemudian terdakwa pergi untuk mengantarkan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB, terdakwa sampai di Pasar Rantau Langkap, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo kemudian datang saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, saksi Tendri, S.H Bin Sofyan, saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, saksi M. Ilham Bin Suhaimi dan saksi Andi Mahaputra Bin Abd Bahri yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tebo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dengan didampingi oleh saksi Samsu Bin Awaludin selaku masyarakat setempat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar potongan plastik pembungkus tisu posisinya di saku kantong celana sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) unit HP OPPO A.39 warna putih posisinya sedang di tangan terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 096 / 10766.00 / 2020 tanggal 25 Juli 2020 telah dilakukan penimbangan berupa : 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram dan berat bersih 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram berat plastik = 0,11 (nol koma sebelas) gram yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA S. Pd. Nik. P. 92.16.12883 selaku Pengelola PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.07.20.2166 tanggal 28 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Fuani Farid, S.Farm., Apt. selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamine hasil positif dengan kesimpulan **contoh yang**



diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman),
Methamphetamin termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** sesuai lampiran
daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35
Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba terhadap
MASRIADI Bin BASRI Nomor : 445/1948/VII/RSUD-STIS/2020 tanggal 25
Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, Sp.PK selaku
Dokter Pemeriksa menerangkan bahwa MASRIADI Bin BASRI dinyatakan
TIDAK BEBAS NARKOBA dengan catatan **METAMPHETAMIN (+)**
POSITIF.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MASRIADI Bin BASRI**, pada hari Jumat tanggal 24 Juli
2020 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun
2020, bertempat di Pasar Rantau Langkap, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten
Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini, telah **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki,**
menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan
tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai
berikut :

Bahwa dalam penjelasan Pasal 1 angka 22 Undang – undang No. 35
tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Menteri yang berwenang
menyelenggarakan peredaran Narkotika adalah Menteri Kesehatan.

- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I
dapat di gunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium
setelah mendapat ijin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 yang dihubungkan dengan Pasal 41 Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I
hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada
lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi, harus ada izin dari Menteri Kesehatan R.I dengan beberapa syarat dan tata cara perolehan izin yang juga diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

- Bahwa berdasarkan pekerjaan terdakwa sehari-hari sesuai dengan identitas terdakwa dalam Kartu Tanda Penduduk, tidak mempunyai kepentingan dan ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 12.00 WIB, saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, saksi Tendri, S.H Bin Sofyan, saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, saksi M. Ilham Bin Suhaimi dan saksi Andi Mahaputra Bin Abd Bahri yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tebo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Pasar Rantau Langkap, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo sering digunakan untuk transaksi Narkotika, atas informasi tersebut saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, saksi Tendri, S.H Bin Sofyan, saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, saksi M. Ilham Bin Suhaimi dan saksi Andi Mahaputra Bin Abd Bahri langsung menuju lokasi, sesampainya di Pasar Rantau Langkap, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo sekira pukul 12.00 WIB, saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, saksi Tendri, S.H Bin Sofyan, saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, saksi M. Ilham Bin Suhaimi dan saksi Andi Mahaputra Bin Abd Bahri melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan, melihat hal tersebut saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, saksi Tendri, S.H Bin Sofyan, saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, saksi M. Ilham Bin Suhaimi dan saksi Andi Mahaputra Bin Abd Bahri langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan atas diri terdakwa dengan didampingi oleh saksi Samsu Bin Awaludin selaku masyarakat setempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar potongan plastik pembungkus tisu posisinya di saku kantong celana sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) unit HP OPPO A.39 warna putih posisinya sedang di tangan terdakwa lalu terdakwa diinterogasi oleh para saksi dari mana mendapatkan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin tersebut, terdakwa menyampaikan bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin tersebut didapat dari saksi Sudirman Bin Giriyanto dan terdakwa mintai tolong untuk mengantarkan kepada seseorang;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 096 / 10766.00 / 2020 tanggal 25 Juli 2020 telah dilakukan penimbangan berupa : 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram dan berat bersih 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram berat plastik = 0,11 (nol koma sebelas) gram yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA S. Pd. Nik. P. 92.16.12883 selaku Pengelola PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.07.20.2166 tanggal 28 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Fuani Farid, S.Farm., Apt. selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan **contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu)** sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba terhadap MASRIADI Bin BASRI Nomor : 445/1948/VII/RSUD-STIS/2020 tanggal 25 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa menerangkan bahwa MASRIADI Bin BASRI dinyatakan **TIDAK BEBAS NARKOBA** dengan catatan **METAMPHETAMIN (+) POSITIF**;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRA MANDALA POKI Bin SULAIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Pasar Rantau Langkap, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama dengan saksi Andi Mahaputra Bin Abd Bahri, Sdr. M. Ilham Bin Suhaimi, Sdr. Viktor Bin Sofyan Sitompul, Sdr. Tendri, S.H Bin Sofyan, yang merupakan anggota satnarkoba Polres Tebo dengan disaksikan oleh Sdr. Samsu Bin Awaludin yang merupakan masyarakat setempat;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di lokasi tersebut dan saksi bersama rekan-rekan saksi melihat gerak gerik terdakwa yang tampak mencurigakan selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar potongan plastik pembungkus tisu posisinya di saku kantong celana sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) unit HP OPPO A.39 warna putih posisinya sedang di tangan terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa menyampaikan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari saksi Sudirman Bin Giriyanto dan saksi Sudirman Bin Giriyanto meminta tolong terdakwa untuk mengantarkan kepada seseorang yang tidak terdakwa ketahui yang mana saat itu terdakwa tidak ada diberi upah ataupun dijanjikan akan diberi upah oleh saksi Sudirman Bin Giriyanto.
- Bahwa sabu-sabu tersebut berbentuk serbuk kristal putih bening;
- Bahwa dilakukan pengembangan terhadap saksi Sudirman Bin Giriyanto lalu dilakukan penangkapan terhadap saksi Sudirman Bin Giriyanto di pondok kebun Desa Jambu, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo dan menemukan barang bukti berupa sabu-sabu yang saksi tidak ingat berapa jumlahnya;
- Bahwa dilakukan tes urine terdakwa dengan hasil positif atau tidak bebas Narkotika;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit HP OPPO A.39 warna putih dan ditemukan adanya komunikasi antara terdakwa dengan saksi Sudirman berupa panggilan telepon;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **ANDI MAHAPUTRA Bin ABD BAHRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Pasar Rantau Langkap, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama dengan saksi Hendra, Sdr. M. Ilham Bin Suhaimi, Sdr. Viktor Bin Sofyan Sitompul, Sdr. Tendri, S.H Bin Sofyan, yang merupakan anggota satnarkoba Polres Tebo dengan disaksikan oleh Sdr. Samsu Bin Awaludin yang merupakan masyarakat setempat;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di lokasi tersebut dan saksi bersama rekan-rekan saksi melihat gerak gerik terdakwa yang tampak mencurigakan selanjutnya saksi bersama rekan-rekan saksi langsung menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar potongan plastik pembungkus tisu posisinya di saku kantong celana sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) unit HP OPPO A.39 warna putih posisinya sedang di tangan terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terdakwa menyampaikan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari saksi Sudirman Bin Giriyanto dan saksi Sudirman Bin Giriyanto meminta tolong terdakwa untuk mengantarkan kepada seseorang yang tidak terdakwa ketahui yang mana saat itu terdakwa tidak ada diberi upah ataupun dijanjikan akan diberi upah oleh saksi Sudirman Bin Giriyanto.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut berbentuk serbuk kristal putih bening;
- Bahwa dilakukan pengembangan terhadap saksi Sudirman Bin Giriyanto lalu dilakukan penangkapan terhadap saksi Sudirman Bin Giriyanto di pondok kebun Desa Jambu, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo dan menemukan barang bukti berupa sabu-sabu yang saksi tidak ingat berapa jumlahnya;
- Bahwa dilakukan tes urine terdakwa dengan hasil positif atau tidak bebas Narkoba;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit HP OPPO A.39 warna putih dan ditemukan adanya komunikasi antara terdakwa dengan saksi Sudirman berupa panggilan telepon;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **SUDIRMAN Bin GIRIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang masih ada hubungan keluarga dengan isteri saksi.
- Bahwa saksi menghubungi terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada orang yang tidak saksi ketahui namanya di Pasar Rantau Langkap, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;
- Bahwa sebelumnya saksi dihubungi seseorang dengan tidak memberitahukan namanya yangmana orang tersebut memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun hanya menyebutkan motor yang digunakannya berwarna merah dan menentukan tempat bertemu di Pasar Rantau Langkap, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan upah atau menjanjikan upah kepada terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang akan diantarkan oleh terdakwa belum dibayar oleh pembeli tersebut dan rencananya

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli akan mengirimkan uangnya kepada saksi melalui rekening bank setelah paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diterimanya.

- Bahwa sabu-sabu tersebut berbentuk serbuk kristal putih bening;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Tebo pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020, sekira jam 13.30 di pondok kebun Desa Teluk Kembang Jambu, kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo di pondok kebun Desa Jambu, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo dan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap saksi adalah 3 (tiga) paket sedang sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) Unit Hp samsung lipat warna putih, 2 (dua) bungkus plastik klip, 1 (satu) buah kotak rokok sempurna;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **SAMSU Bin AWALUDIN** dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan Anggota Kepolisian Resor Tebo melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 12.30 WIB di Pasar Rantau Langkap Desa Rantau langkap, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;
- Bahwa yang ditemukan Anggota Kepolisian Resor Tebo pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar potongan plastik pembungkus tisu posisinya di saku kantong celana sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) unit HP OPPO A.39 warna putih posisinya sedang di tangan terdakwa;
- Bahwa saksi bisa menyaksikan Anggota Kepolisian Resor Tebo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena saksi dipanggil oleh Anggota Kepolisian Resor Tebo untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan warga yang lain yang namanya saksi tidak tahu menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satnarkoba Resor Tebo pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Pasar Rantau Langkap, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Tebo terhadap terdakwa disaksikan oleh warga setempat lalu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar potongan plastik pembungkus tisu posisinya di saku kantong celana sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) unit HP OPPO A.39 warna putih posisinya sedang di tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara terdakwa dihubungi oleh saksi Sudirman Bin Giriyanto, untuk dimintai tolong mengantarkan paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin kepada seseorang yang terdakwa tidak mengetahui namanya di Pasar Rantau Langkap, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi Sudirman Bin Giriyanto di pondok kebun Desa Jambu, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, kemudian terdakwa pergi untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Pasar Rantau Langkap, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;
- Bahwa sesampainya terdakwa di Pasar Rantau Langkap, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satnarkoba Resor Tebo sebelum 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diantarkan atau diterima seseorang tersebut;
- Bahwa sabu-sabu tersebut berbentuk serbuk kristal putih bening;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang akan terdakwa antar;
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu adalah saksi Sudirman Bin Giriyanto;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali mengantarkan paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan atau dijanjikan upah untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi Sudirman Bin Giriyanto, namun terdakwa mau mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena terdakwa berteman dengan saksi Sudirman

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Giriyanto dan terdakwa merupakan sepupu dari isteri saksi Sudirman Bin Giriyanto;

- Bahwa terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) hari sebelum tertangkap;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah petani;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) unit HP OPPO A39;
3. 1 (satu) lebar tisu;
4. 1 (satu) lembar plastik potongan risu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satnarkoba Resor Tebo pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Pasar Rantau Langkap, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Tebo terhadap terdakwa disaksikan oleh warga setempat lalu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar potongan plastik pembungkus tisu posisinya di saku kantong celana sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) unit HP OPPO A.39 warna putih posisinya sedang di tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara terdakwa dihubungi oleh saksi Sudirman Bin Giriyanto, untuk dimintai tolong mengantarkan paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin kepada seseorang yang terdakwa tidak mengetahui namanya di Pasar Rantau Langkap, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi Sudirman Bin Giriyanto di pondok kebun Desa Jambu, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, kemudian terdakwa pergi untuk

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Pasar Rantau Langkap, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;

- Bahwa sesampainya terdakwa di Pasar Rantau Langkap, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satnarkoba Resor Tebo sebelum 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diantarkan atau diterima seseorang tersebut;
- Bahwa sabu-sabu tersebut berbentuk serbuk kristal putih bening;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang akan terdakwa antar;
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu adalah saksi Sudirman Bin Giriyanto;
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali mengantarkan paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan atau dijanjikan upah untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi Sudirman Bin Giriyanto, namun terdakwa mau mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena terdakwa berteman dengan saksi Sudirman Bin Giriyanto dan terdakwa merupakan sepupu dari isteri saksi Sudirman Bin Giriyanto;
- Bahwa terdakwa ada menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) hari sebelum tertangkap;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah petani;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 096 / 10766.00 / 2020 tanggal 25 Juli 2020 telah dilakukan penimbangan berupa : 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram dan berat bersih 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram berat plastik = 0,11 (nol koma sebelas) gram yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA S. Pd. Nik. P. 92.16.12883 selaku Pengelola PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.07.20.2166 tanggal 28 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Fuani Farid, S.Farm., Apt. selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan **contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman)**, Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba terhadap MASRIADI Bin BASRI Nomor : 445/1948/VII/RSUD-STs/2020 tanggal 25 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa menerangkan bahwa MASRIADI Bin BASRI dinyatakan TIDAK BEBAS NARKOBA dengan catatan METAMPHETAMIN (+) POSITIF; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap orang**";

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur "Setiap Orang" menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dalam unsur “Setiap Orang” selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur “barang siapa” yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama **Masriadi Bin Basri** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar. Dengan demikian unsur “setiap orang” dalam perkara ini sudah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal 1 angka 22 Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Menteri yang berwenang menyelenggarakan peredaran Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (2) Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika I dapat di gunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat ijin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal berdasarkan Berdasarkan Pasal 6 yang dihubungkan dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, harus ada izin dari Menteri Kesehatan R.I dengan beberapa syarat dan tata cara perolehan izin yang juga diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Menimbang bahwa terdakwa tanpa hak dan melawan hukum tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa majelis Hakim memilih unsur alternative dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur menguasai. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mrt



pengeledahan oleh Anggota Kepolisian Satnarkoba Polres Tebo terhadap terdakwa disaksikan oleh warga setempat lalu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) lembar potongan plastik pembungkus tisu posisinya di saku kantong celana sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) unit HP OPPO A.39 warna putih posisinya sedang di tangan terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB dengan cara terdakwa dihubungi oleh saksi Sudirman Bin Giriyanto, untuk dimintai tolong mengantarkan paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin kepada seseorang yang terdakwa tidak mengetahui namanya di Pasar Rantau Langkap, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;

Menimbang bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB terdakwa mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi Sudirman Bin Giriyanto di pondok kebun Desa Jambu, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, kemudian terdakwa pergi untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Pasar Rantau Langkap, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;

Menimbang bahwa sesampainya terdakwa di Pasar Rantau Langkap, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satnarkoba Resor Tebo sebelum 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diantarkan atau diterima seseorang tersebut;

Menimbang bahwa sabu-sabu tersebut berbentuk serbuk kristal putih bening, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 096 / 10766.00 / 2020 tanggal 25 Juli 2020 telah dilakukan penimbangan berupa : 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram dan berat bersih 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram berat plastik = 0,11 (nol koma sebelas) gram yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA S. Pd. Nik. P. 92.16.12883 selaku Pengelola PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pemilik 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu adalah saksi Sudirman Bin Giriyanto. Bahwa terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi



Sudirman Bin Giriyanto, namun terdakwa mau mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Terdakwa tidak mendapatkan upah dari mengantarkan sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa unsur **Narkotika Golongan I bukan tanaman** diketahui berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.07.20.2166 tanggal 28 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Fuani Farid, S.Farm., Apt. selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba terhadap MASRIADI Bin BASRI Nomor : 445/1948/VII/RSUD-STs/2020 tanggal 25 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa menerangkan bahwa MASRIADI Bin BASRI dinyatakan TIDAK BEBAS NARKOBA dengan catatan METAMPHETAMIN (+) POSITIF; Dengan demikian Unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,23 (dua koma dua puluh tiga) gram;
2. 1 (satu) lembar tisu;
3. 1 (satu) lembar plastic potongan tisu.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP OPPO A39; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Masriadi Bin Basri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) lebar tisu;
 - 1 (satu) lembar plastik potongan tisu;**Dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit HP OPPO A39;**Dirampas untuk Negara**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 22 November 2020, oleh kami, **Sandro Christian Simanjuntak, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H**, **Silva Da Rosa, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 26 November 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Susilo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rara Anggaraini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H

Sandro Christian Simanjuntak, S.H

Silva Da Rosa, S.H

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2020/PN Mrt



Panitera Pengganti,

Joko Susilo, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)